

Analisis Makna Sumber Hukum Pada Pasal 2 UU PPP : Studi Komparatif Doktrin Positivisme Hukum dan Hukum Pancasila

Fikri Gali Fernando Holqi^{1*}, Irfany Thoriqul Widiyanto²

¹Program Studi Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

fikrigali61@webmail.umm.ac.id*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 1 Februari 2024

Page: 12-19

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1113>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1113>

Article History:

Received: 31-12-2023

Revised: 07-01-2024

Accepted: 08-01-2024

Abstract : Article 2 of the PPP Law has the meaning of Pancasila as a source of positive Indonesian law. However, the views of legal sources in legal positivism and Pancasila law have differences, so they tend to conflict. This study seeks to identify the thought of legal sources based on legal positivism and legal sources in Pancasila law. This research uses a qualitative approach with a type of comparative study. The data collected will be classified between two dependent variables, namely legal positivism and Pancasila law. So that conclusions can be drawn. The results of the study stated that the legal source of legal positivism based its principle on the transcendental principle (Grundnorm) something that cannot be changed. While the source of law in Pancasila law lies in Pancasila itself which is the ideal of the law and basic norms.

Keywords : Legal Source; Legal Positivism; Pancasila Law

Abstrak : Pasal 2 UU PPP memiliki makna Pancasila sebagai sumber hukum positif Indonesia. Namun pandangan sumber hukum dalam Positivisme hukum dan hukum Pancasila memiliki perbedaan, sehingga cenderung bertentangan. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi pemikiran sumber hukum berdasarkan positivisme hukum dan sumber hukum dalam hukum Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi komparasi. Data yang dikumpulkan akan diklasifikasikan, yakni antara dua variabel dependen yaitu Positivisme hukum dan hukum Pancasila. Sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sumber hukum positivisme hukum mendasarkan prinsipnya pada prinsip transcendental (Grundnorm) sesuatu yang tidak dapat diubah. Sedangkan sumber hukum pada hukum Pancasila terletak pada Pancasila itu sendiri yang menjadi cita hukum dan norma dasar.

Kata Kunci : Sumber Hukum; Positivisme Hukum; Hukum Pancasila

PENDAHULUAN

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalamnya terdapat ketentuan terkait hakikat Pancasila sebagai sumber tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum pada tatanan hukum positif di Indonesia (*Explanation of Article 2 PPP Law*). Berdasarkan definisi pasal tersebut, frasa pada istilah sumber dari segala sumber hukum menjadikannya sebagai sesuatu yang menarik untuk di analisis. Hal itu diprakarsai oleh banyaknya permasalahan hukum yang sebagaimana disebutkan Paton dalam bukunya latar belakang permasalahan hukum terkait filsafat hukum diidentifikasi sebagai problem paling mendasar dan terdalam pada studi filsafat hukum (Paton, 1951). Selain itu, pada Pasal 2 UU PPP juga memuat ketentuan terkait hukum suatu negara. Mengacu pada pemikiran Joh Austin, hukum yang dimaksudkan pada pasal *a quo* merupakan prinsip hukum positif. Dalam hal ini, positivisme hukum menurut Austin merupakan suatu aturan yang dibentuk oleh kekuatan politik lebih tinggi terhadap kekuatan politik lebih rendah (Austin, 1995). Alterasi antara definisi negara hukum pada negara barat dan negara hukum pada negara Indonesia dapat ditemukan pada latar belakang ideologi. Hal ini memberikan karakteristik tersendiri bago negara Indonesia. Pada pandangan negara hukum barat, antara konsep (*Rechtsstaat*) dan (*Rule of Law*) diprakarsai oleh dialektika sebagai upaya representasi dari penolakan terhadap sifat absolutisme raja. Sedangkan pada konsep negara hukum Indonesia tidak dilatarbelakangi melalui pertentangan melawan absolutisme, melainkan melalui semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan Kolonialisme. Selain itu, perbedaan juga terletak pada eksistensi Pancasila sebagai instrument penuntun dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga dapat disebut bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum Pancasila (Widiatama et al., 2020).

Mengenai istilah hukum, Indonesia secara umum menggunakan prinsip hukum Pancasila. Pancasila dapat diartikan sebagai dasar negara, pedoman hidup, serta ideologi yang hal ini tertuang dalam UUD 1945 (Rizqullah & Najicha, 2022). Pada dasarnya, Pancasila memuat nilai-nilai yang diperuntukan dalam upaya memberikan kestabilan hukum yang meliputi nilai moral religious, humanisme, nasionalisme, dan keadilan. Konsep nilai moral religious diartikan sebagai suatu pedoman yang diorientasikan dalam ranah politik hukum yang dituntut untuk menginternalisasi nilai universal terkait keyakinan. Humanisme dalam hal ini diidentifikasi sebagai ketentuan untuk mengimplementasikan hakikat keberadaan manusia yang memiliki hak-hak yang sama (Huda, 2018). Status Pancasila dalam tatanan sistem hukum di Indonesia merupakan suatu sumber hukum hukum atau norma dasar. Dengan demikian, aturan-aturan yang dibentuk melalui badan legislatif perlu menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Pancasila adalah suatu ideologi terbuka, sehingga nilai yang terkandung tidak hanya dijadikan sebagai acuan dalam rangka mengevaluasi melainkan perannya juga dibutuhkan. Selain itu, ideologi Pancasila juga memiliki sifat dinamis, dengan demikian mampu mengikuti perkembangan zaman (Muslimin, 2016). Pancasila adalah suatu pandangan ideologis yang mendasari kehidupan masyarakat. Sehingga, Pancasila dijadikan sebagai acuan dalam cita-cita hukum di Indonesia. Evolusi prinsip negara hukum bersifat dinamis, hal ini senantiasa mengikuti siklus politik, sosial, serta ekonomi. Evolusi ini merujuk pada penguatan instrument hakikat negara hukum. Dalam hal ini, evolusi konsep negara hukum di Indonesia diharapkan terintegrasi dan relevan dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada Pancasila. Selain itu, evolusi konsep negara hukum Indonesia diharapkan menjadikannya lebih substantif, sehingga dapat merealisasikan esensi dari dasar hukum yang memuat aspek HAM, demokratis, berkeadilan, serta *good government* (Sutrisno, 2016). Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi Pemikiran Positivisme hukum tentang sumber hukum dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Secara umum, penelitian ini mengaktualisasikan pendekatan deskripsi kualitatif dengan jenis studi komparasi. Studi komparasi adalah suatu jenis penelitian yang diorientasikan untuk mengidentifikasi antara dua atau lebih variabel penelitian. Hal ini dilakukan dengan skema perbandingan antar variabel dengan cara mengkomparasikan antar variabel sehingga dapat ditarik kesimpulan. Melalui metode komparasi, riset yang dilakukan mampu mempertajam

perbedaan antar objek yang diteliti terhadap objek lain sebagai pembandingnya. Selain itu, metode pengumpulan data dalam penelitian diimplementasi melalui studi kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini memuat Undang-Undang, buku, dan jurnal. Data sekunder memuat literatur yang relevan. Dengan demikian, peneliti akan mempelajari suatu kasus yang akan dianalisis sebagai upaya untuk mengetahui ruang yang akan dikembangkan dalam sebuah penelitian dan memberikan pengetahuan terbaharui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat Positivisme

Positivisme hukum berakar pada filsafat positivisme, filsafat positivisme merupakan landasan awal pemikiran Auguste Comte yang didasarkan pada (*Course of Positive Philosophy*). Dalam hal ini, positivisme memiliki pandangan mengenai hukum kausal (sebab akibat) Orientasi suatu nilai Keadilan menurut positivisme dapat dicapai melalui bentuk keteraturan yang konkret atau pasti dan keteraturan tersebut tidak dapat diubah. Sistem tertinggi perkembangan manusia untuk positivisme ditandai dengan pelepasan nilai-nilai transendental, sehingga menekankan prinsip metodologi ilmiah dan pasti. Tujuan utama *positivisme* adalah membentuknya sebagai acuan pembentukan hukum pada manusia atau hukum buatan manusia (*Authorized Institutions*). Hal ini bertentangan dengan hukum alam yang selalu berorientasi pada entitas ilahi atau sesuatu yang rasional yang berasal dari Tuhan. Doktrin *positivisme* membentuk konsepsi bahwa keberadaan hukum sangat sentral dan dipegang oleh otoritas negara yang perlu memberikan secara eksplisit dan memiliki nilai probabilitas. Hal ini bertentangan dengan hukum kodrat yang menjunjung tinggi dan mendelegasikan kewajiban pembentukan hukum kepada doktrin-doktrin metafisika (Adji Samekto, 2020).

Realitas positivisme adalah segala sesuatu yang dapat diverifikasi oleh panca indera. Jadi pengetahuan manusia didasarkan pada pandangan empirisme atau bukti langsung. Filsafat evolusi positivisme membangun pemahaman empiris dengan menjelaskan bahwa tingkat tertinggi pengetahuan manusia adalah ilmu empiris, pembenaran ilmu pengetahuan berdasarkan verifikasi fakta-fakta yang terukur. Aspek mendasar dari verifikasi adalah pernyataan (*Protocol Statement*). Perubahan antara doktrin positivisme dan hukum kodrat terletak pada batas tertinggi hierarki hukum. Positivisme hukum mencerminkan hukum tertinggi dan sumber hukum tertinggi terletak pada hukum positif itu sendiri. Positivisme menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi hukum non-buatan manusia (*Lembaga Resmi*) sebagai acuan untuk pengaturan masyarakat. Sedangkan aliran hukum kodrat (*Natural Law*), hierarki hukum terbuka ke atas, sehingga (*Closed Logical System*) (Shidarta, 2013). Secara umum, positivisme menolak semua fenomena yang berada di luar batas pengamatan dan verifikasi manusia. Dengan demikian, apa yang bisa disebut objek adalah faktual (Hardiman, 2004).

Sumber Hukum Dalam Positivisme Hukum

Mazhab positivisme merupakan suatu aliran yang memandang bahwa alam adalah suatu kondisi yang abstrak pada ruang lingkup inderawi. Mendekripsikan eksistensi suatu fase interaktif dan fungsional antar elemen dengan memuat potensi menghasilkan banyak kemungkinan. Memperlihatkan adanya bentuk kausalitas. Dengan demikian, secara eksplisit menyatakan bahwa positivisme mendasarkan pespektifnya pada teori hubungan sebab akibat (Hadi Prayitno, 2019). Secara umum, ada beberapa jenis pemikiran terkait positivisme hukum, yakni meliputi *Analitical Jurispudence* (John Austin), *The Pure Theory of Law* (Hans Kelsen), *The Concept of Law* (Hart). Indonesia senantiasa menyebut sebagai suatu negara yang mengimplementasikan doktrin positivisme hukum, hal itu direpresentasikan dengan mengaktualisasikan teori hukum dari Hans Kelsen mengenai prinsip (*Grundnorm*) dan hierarki perundang-undangan. Pada *The Pure Theory of Law*, positivisme hukum mencoba mengkritisi pandangan hukum alam yang mengacu terhadap moralitas sebagai tolak ukur, dengan demikian positivisme hukum memberikan garis demarkasi yang tegas antara moral dan hukum sebagai tawaran dalam pemikirannya. Ketika hukum alam berpandangan bahwa terdapat otoritas yang lebih tinggi dari manusia sebagai acuan dalam menentukan hukum, maka positivisme hukum menyatakan bahwa manusia merupakan otoritas tertinggi. Oleh karena itu, penganut positivisme hukum memahami bahwa perlu memisahkan

antara hukum berdasarkan realitas (*Das sein*) dan hukum yang ada dalam undang-undang (*Das Sollen*) (Mochtar & Hiariej, 2021).

Lebih lanjut, Kelsen mengeksplanasi bahwa studi hukum perlu dipisahkan dari hal-hal yang bersifat non-yuridis, hal itu terdiri dari aspek historis, politis, sosiologis hingga etis. Menurut Kelsen, hukum tidaklah (*Law as Commands*) namun hukum merupakan (*Law as Norms*). Validitas norma atau aturan diputuskan pada relevansinya dengan segala aturan yang mempunyai tingkatan di atasnya. Tingkat paling atas dari aturan hukum ini disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*), sehingga tindakan perlu sesuai dengan amanat serta tuntutan Konstitusi (Mochtar & Hiariej, 2021). Kelsen mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam rangka mengekskalasi *Stufentheory* Adolf Melki. *Stufentheory* merupakan suatu teori yang beranggapan bahwa hukum adalah suatu sistem yang memiliki jenjang atau tingkatan yang dideskripsikan sebagai suatu bentuk yang merepresentasikan sebuah piramida. Kemudian prinsip tersebut dikembangkan oleh Hans Nawiasky melalui catatan bukunya yaitu (*Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*). Hans Nawiasky mengembangkan *Stufentheorie* milik Hans Kelsen menjadikannya sebuah teori baru yakni *Theorie von Stufenbau Der Rechtsordnung* yang berisi suatu tingkatan norma, hal ini meliputi (*Staatsfundamentalnorm*), (*Staatsgrundgesetz*), (*Formelle Gesetz*), dan (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Staatsfundamentalnorm merupakan suatu norma yang diorientasikan sebagai suatu aspek fundamental dan dasar dalam acuan bagi pembentukan sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*Staatsverfassung*) suatu negara. Status hukum dalam prinsip *Staatsfundamentalnorm* dapat diidentifikasi sebagai salah satu aspek fungsi pada suatu konstitusi negara. Menurut Hans Nawiasky, norma hukum tertinggi atau norma dasar dalam sebuah negara tidak dapat diidentifikasi sebagai *Staatsgrundnorm* seperti yang dicetuskan oleh Kelsen, namun disebut sebagai *Staatsfundamentalnorm*. Hal ini sebagai konsekuensi pada hakikat prinsip *Grundnorm* yang tidak mampu diubah-ubah. Dengan demikian, bertentangan dengan adanya perubahan norma misalnya melalui kudeta atau revolusi. Pada tatanan klasifikasi tingkatan yang lebih rendah terdapat aturan pokok negara (*Staatsgrundgesetz*). Kemudian dibawahnya terdapat (*Formell Gesetz*) yaitu suatu Undang-Undang serta pada tingkatan paling bawah merupakan peraturan pelaksana dan otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) (Prianto, 2024).

Perbedaan fundamental antara *Grundnorm* dan *Staatsfundamentalnorm* yaitu terletak pada hakikatnya. Hakikat *Grundnorm* merupakan suatu ketentuan yang tidak dapat dirubah, sedangkan *staatsfundamentalnorm* dapat dirubah sesuai dengan tindakan politik penguasa. Dalam teori perundang-undangan, setidaknya terdapat beberapa asas dalam hirarki perundang-undangan. Hal ini meliputi aturan khusus mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*), aturan lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah (*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*), aturan yang baru mengesampingkan aturan lama (*lex posterior derogat legi priori*) (Hasananuddin Hasan, 2017). Perkembangan berbagai macam aliran pada teori hukum secara langsung memperlihatkan adanya dialektika pemikiran pada ranah ilmu hukum. Positivisme hukum menurut Kelsen harus dipisahkan dengan aspek-aspek non yudiris, sehingga hal ini disebut sebagai teori hukum murni. Hukum merupakan suatu aturan yang mengorganisasikan bentuk perilaku manusia secara rasional. Dengan demikian, harus didasarkan pada sesuatu yang tertulis sebagaimana prinsip pada filsafat positivisme yang menyatakan bahwa prinsip kebenaran adalah sesuatu yang dapat diverifikasi melalui panca indera (Anwar, 2023).

Hukum Pancasila

Secara definitif, identifikasi istilah hukum dapat mengacu pada pandangan salah satu tokoh hukum yang memberikan pengertian hukum sebagai suatu rumusan kata yang diatur secara sistematis dan komprehensif pada sebuah teks yang mampu menciptakan otorisasi. Dalam hukum, setidaknya memuat tiga aspek yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kata yang disusun secara sistematis pada suatu teks merupakan otorisasi yang menuntuk untuk diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Mengenai hal ini, hakim memiliki wewenang yang absolut dalam mengadili suatu perkara (Hakim, 2017). Definisi negara hukum mengacu pada konsep (*Rechtsstaat*) atau Eropa Kontinental serta beberapa negara yang menggunakan doktrin Anglo-Saxon (*Rule of Law*) atau (*Common Law*) yang dilatarbelakangi oleh pemikiran filsuf Inggris

(Gunawan, 2018). Dalam hal ini hakim mempunyai kekuasaan yang absolut. Negara hukum tidak hanya diorientasikan untuk memahami hukum, namun juga mengaktualisasi hukum (Bernard et al., 2017). Pada dasarnya, Indonesia menggunakan sistem hukum sebagaimana disebut sebagai (*Rechtstaat*) yang tertuang dalam UUD 1945. Disamping itu, Indonesia adalah sebuah negara bekas jajahan Belanda. Sehingga, Indonesia cenderung mengimplementasikan sistem (*Civil Law*) dalam tatanan hukumnya. Perkembangan sistem (*Civil Law*) dan (*Common Law*) mengalami evolusi yang panjang. (Cruz, 2013).

Implementasi dari konsep (*Rechtstaat*) serta (*Rule of Law*) masih menjadikannya sebagai sesuatu yang abstrak dan tidak pasti. Hal itu disebabkan oleh latarbelakang pembentukan konsep negara hukum dalam praktiknya seringkali mengalami degradasi. Dengan demikian, menciptakan ketimpangan pada cita-cita hukum yang dimuat dalam konstitusi. Secara faktual, terdapat relasi kausal antara prinsip keadilan dan kepastian. Hal ini diidentifikasi pada tatanan sistem hukum (*Common Law*) yang menitik beratkan pada keadilan substantif namun pada konsep (*Rechtstaat*) cenderung mengutamakan kepastian atau sesuatu yang tertulis dalam Undang-Undang. Prinsip tersebut dapat diidentifikasi sebagai istilah (*Legisme*) yang menjunjung tinggi doktrin positivisme hukum. Tatanan hukum normatif sejatinya tidak jauh berbeda dengan konsep hukum Pancasila. Hal ini didasarkan pada relasi dan keterkaitan antar sila yang termuat dalam Pancasila. Nilai Ketuhanan akan menciptakan kemanusiaan, kemanusiaan akan menciptakan persatuan, kemudian nilai persatuan akan diaktualisasikan pada prinsip kerakyatan serta menjadikan tatanan masyarakat yang adil. Ciri khas dalam hukum Pancasila yakni terdapat pada tatanan sila-sila yang termuat dalam Pancasila dijadikan sebagai suatu landasan atau dasar yang fundamental dalam sebuah aturan perundang-undangan. Dengan demikian, negara hukum Pancasila mampu diidentifikasi sebagai visi negara. Dalam rangka merealisasikan visi tersebut, diperlukan misi yang disebut sebagai hukum (Sarip, 2018).

Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Pancasila merupakan suatu dasar negara sekaligus pandangan ideologi bangsa Indonesia. Implikasi dari konsepsi tersebut menjadikan Pancasila mencakup beberapa ide yang memiliki korelasi dengan sistem ketatanegaraan dan sistem hukum. Melalui pandangan tersebut, dapat diidentifikasi hubungan antara ideologi dan hukum. Pada dasarnya, eksistensi suatu hukum merupakan konsekuensi relasi ekonomi masyarakat yang menjadi bagian dari ideologi (Bello, 2013). Dalam hal ini, Pancasila diidentifikasi sebagai ideologi hukum di Indonesia. Selain menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum, Pancasila juga dijadikan sebagai cita hukum. Keberadaan Pancasila dalam tingkatan tertinggi norma hukum di Indonesia tercantum dalam UUD 1945 (Daullah et al., 2022). Ideologi adalah suatu aspek yang sangat vital pada sebuah negara. Ideologi merupakan instrument yang menjadi acuan dalam pembentukan suatu negara. Sehingga, hal ini menjadikannya sebagai dasar pada suatu sistem pemerintahan. Ketika tidak terdapat suatu ideologi, maka Masyarakat tidak akan mempunyai suatu pedoman hidup dalam bernegara. Ideologi dalam hal ini, tidak hanya ditunjukkan sebagai suatu pandangan yang sistematis, melainkan juga menjadikannya sebagai sebuah keyakinan atas tindakan dan perilaku masyarakat. Ideologi menjadi suatu dasar pemikiran yang dicita-citakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, ideologi menciptakan suatu konsensus tentang norma yang dianut sebuah negara. Menurut Hans Kelsen, ideologi adalah suatu bentuk prinsip yang dapat menciptakan nilai dan norma masyarakat. Oleh karena itu, norma yang dihasilkan akan membentuk istilah (*Grundnorm*). Norma dasar inilah yang diorientasikan oleh Kelsen sebagai upaya untuk mengidentifikasi prinsip transendental. Hal itu dilakukan dengan pemikiran intuisi dan normatif, yakni mendicotomi antara yang berdasarkan realitas (*is*) dan yang seharusnya (*ought*) atau biasa disebut dengan istilah dualism metodologi (*Neo-Kantian Heidelberg*) yang hal ini termuat dalam (*The Pure Theory of Law*). Berdasarkan pada pandangan Sejarah, kelahiran Pancasila sebagai sebuah ideologi negara Indonesia tercantum pada pembukaan UUD 1945. Hal itu tidak terpisahkan dari peran penjajahan yang dilakukan oleh Kolonial Belanda, pada saat sama menggunakan kodifikasi hukum Prancis sehingga dapat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia (David, 1978).

Pancasila adalah sebuah gagasan refleksi yang memuat nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Norma hukum Pancasila menjadi aspek dasar pembentukan regulasi atau aturan di

Indonesia. Sehingga, segala aturan harus mengacu pada Pancasila (Kunantiyorini, 2014). Konstitusi dapat diverifikasi sebagai suatu sistem yang memuat hakikat atau asas-asas fundamental yang mampu mengorganisasikan negara. Gagasan Pancasila yang tercakup pada konstitusi menjadikannya sebagai entitas yang mempunyai status dalam sebuah negara. Dalam hal ini, Pancasila dapat disebut sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan cita hukum (*Rechtside*). Kedudukan tersebut memberikan suatu konsekuensi, sehingga pembentukan hukum tertulis di Indonesia diorientasikan sebagai upaya merealisasikan gagasan dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan representasi prinsip *Staatsfundamentalnorm* dalam pembentukan aturan hingga implementasi aturan (Asshiddigie, 2012). Pada dasarnya, Pancasila merupakan suatu dasar negara yang menjadikannya sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Namun, Pancasila tidak dirumuskan kedalalam konstitusi UUD 1945. Pancasila tercantum dalam batang tubuh yang direpresentasikan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Jauh sebelum itu, rumusan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tercantum pada TAP MPRS No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR serta TAP II/MPR-RI/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pasca amandemen UUD 1945, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tercantum pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang PFP serta Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU PPP. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum pada saat ini dapat ditinjau berdasarkan pada skala mikro dan makro. Skala mikro dapat diidentifikasi pada asas pembentukan suatu aturan atau regulasi, sedangkan pada skala makro terdapat sebagai landasan pada negara hukum serta Pembangunan hukum (Wahanu Prabandani, 2022).

Terkait dengan fungsi Pancasila sebagai hukum tertinggi dalam tatanan hukum positif Indonesia, A. Hamid S. Attamimi mengklasifikasi Pancasila dalam dua lingkup, yakni Pancasila sebagai cita hukum (*Rechtside*) dan norma fundamental suatu negara. Keudukan Pancasila sebagai cita hukum terletak pada UUD 1945 yang dihapus pasca amandemen. Yang secara langsung mengidentifikasi Pancasila merupakan cita hukum yang berkuasa dalam hukum dasar suatu negara. Hal ini memuat hukum tertulis dan tidak tertulis (Attamimi, 1990). Cita hukum merupakan sebuah konstruksi pemikiran yang menjadi kewajiban dalam rangka mengarahkan produk hukum yang dicita-citakan. Peran cita hukum dalam hal ini adalah sebagai suatu pedoman untuk merealisasikan cita-cita hukum masyarakat. Eksistensi cita hukum mampu memberikan suatu kontribusi karena pada dasarnya prinsip tersebut memuat dua aspek penting, yang pertama yaitu cita hukum menjadikan hukum positif mampu diberlakukan mekanisme pengujian, yang kedua yakni cita hukum mampu memberikan suatu arah dalam mewujudkan keadilan dan sanksi. Mengacu pada pandangan Radbruch, tidak hanya mengandung sisi regulative antara adil atau tidak, melainkan juga mempunyai peran dalam memberikan sisi konstitutif sehingga makna hukum tidak dapat dicapai tanpa cita hukum (Attamimi, 1990).

Sebagai cita hukum, Pancasila memberikan pengaruhnya terhadap kelima sila. Hal ini didasarkan pada sisi positif sehingga menjadikan kelima sila adalah acuan dalam pembentukan regulasi oleh badan legislative serta pada sisi negative memberikan batasan ruang substantif dalam peraturan perundang-undangan. Muatan dalam peraturan undang-undang dituntut untuk berlandaskan pada Pancasila sehingga memuat asas-asas universal. Di sisi lain, Pancasila juga diidentifikasi sebagai norma dasar negara. Sehingga, segala rumusan sila menjadi dasar norma yang berlaku dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila sebagai sumber hukum positif Indonesia merupakan interpretasi baik secara formal maupun material. Dengan demikian, keabsahan, muatan, dan pengujian didasarkan pada prinsip Pancasila. Dalam hierarki perundang-undangan, Pancasila diidentifikasi sebagai norma dasar yang menjadi sumber keabsahan hukum sebuah negara. Dalam hal ini, hukum pada suatu negara dituntut untuk merepresentasikan norma dasar Pancasila. Hal itu bersifat absolut dan harus diimplementasikan (Susanti, 2021). Status keberadaan Pancasila dalam tatanan hukum positif di Indonesia merupakan sebuah (*Grundnorm*) yang menjadi rujukan pada segala norma dan cita hukum yang tertuang pada konstitusi. Pancasila sebagai representasi cita hukum serta falsafah hidup negara Indonesia, menjadikannya acuan dalam menilai suatu kebijakan atau norma hukum yang dibentuk (Fransisco, 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pemaparan hasil dan pembahasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sumber hukum dalam pandangan positivisme hukum mengacu pada prinsip (*Grundnorm*) sebagai konsekuensi perkembangan (*Stufentheory*) Adolf Melki yang kemudian dikembangkan Nawiasky melalui (*Theorie von Stufenbau Der Resordnung*) yang memiliki tingkatan mulai dari (*Staatfundamentalnorm*) hingga (*Verordnung En Authonomie Sadzung*), perbedaan fundamental antara (*Grundnorm*) dan (*Staatfundamentalnorm*) terletak pada eksistensinya. Eksistensi (*Grundnorm*) merupakan ketentuan yang tidak dapat dirubah, (*Staatsfundamentalnorm*) dapat diubah. Sedangkan sumber hukum dalam hukum Pancasila didasarkan pada prinsip Pancasila itu sendiri yang merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) dan norma dasar. Sehingga, segala bentuk peraturan yang diciptakan oleh lembaga berwenang perlu memuat kelima sila yang terdapat dalam Pancasila. Dalam hal ini, penulis memberikan analisis kritisnya terhadap kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai norma dasar sejatinya merupakan representasi dari prinsip (*Grundnorm*) yang menjadikannya sebagai pedoman dalam pembentukan aturan di bawahnya, namun prinsip (*Grundnorm*) adalah suatu teori yang menyatakan bahwa prinsip tersebut tidak dapat diubah. Sedangkan di Indonesia tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah konsep yang tidak dapat diubah. Pancasila tidak termuat dalam konstitusi, hanya direpresentasikan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa Pancasila sebagai sumber hukum. Sedangkan pada Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 secara eksplisit memberikan eksplanasi bahwa yang tidak dapat diubah adalah bentuk negara. Selain itu, prinsip dalam filsafat *positivisme* adalah relasi kausalitas (sebab-akibat), sehingga apabila sumber hukum didasarkan pada Pancasila hal ini akan menciptakan kekuatan *absolutisme*, dengan demikian tidak berbeda jauh dengan latar belakang terbentuknya (*Rechtsstaat*) dan (*Rule of Law*) pada negara barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Samekto. (2020). *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Anwar, A. H. (2023). Pendidikan The Pure Theory of Law: Hans Kelsen Dalam Bidang Ilmu Hukum. *Ensiklopedia Education Review*, 5(1), 143–149.
- Ashiddigie, J. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konpress.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. Universitas Indonesia.
- Austin, J. (1995). *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge University Press.
- Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera, and S. F. L. (2017). *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- C.K.L.Bello, P. (2013). *Ideologi Hukum Refleksi Filsafat Atas Ideologi Di Balik Hukum*. Insan Merdeka.
- Cruz, P. De. (2013). *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law and Socialist Law*. Diadit Media.
- Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Gema Keadilan*, 9(2), 1–9. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16268>
- David, R. dan J. E. C. B. (1978). *Major Legal System In The World Today*. The Free Press.
- Dyah Ochtorina Susanti, A. E. (2021). Pancasila Dalam Teori Jenjang Norma Hukum Hans Kelsen. *Jurnal Legislasi Nasional*, 18(4), 515–525.
- Francisco, W. (2017). Pancasila Sebagai Landasan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 1828–1837.
- Gunawan, M. S. (2018). Rekonstruksi Negara Hukum Pancasila Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan UUD 1945. *Syntax Literatur*, 3(2), 58–69. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507><http://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005><https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>

- Hadi Prayitno, A. (2019). Eksistensi Aliran Positivisme Dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Meta Yuridis*, 2(1), 96–107. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3521>
- Hakim, A. (2017). Measuring the Sense of Justice in Civil Judge Decision Based on Pancasila State Law. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(1), 361–378.
- Hardiman, F. B. (2004). *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Gramedia Pustaka.
- Hasananuddin Hasan. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*, 1(2), 120–130. <https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32>
- Huda, M. C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implemetasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 78–99. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.160>
- Kunantiyorini, A. (2014). Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum. *Pena Jurnal*, 26(2), 95–105.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. . (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum; Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Huku*. Red & White Publishing.
- Muslimin, H. (2016). Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30–38.
- Paton, G. W. (1951). *A Text-book of Jurisprudence*. Clarendon Press.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 12, 1 (2011).
- Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan. *JISDIK*, 2(1), 15–16.
- Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). Pegimplementasian Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2630–2633.
- Sarip, A. W. (2018). Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 109–124. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124>
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*. Genta Publishing.
- Sutrisno. (2016). Peran Ideologi Pancasila Dalam Perkembangan Konstitusi Dan. *JPK*, 1(1), 41–49.
- Wahanu Prabandani, H. (2022). Menelusuri Keudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia). *Iblam Law Review*, 2(1), 158–180. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.63>
- Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 310. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>